



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Untung Surapati Amlapura Telp. ( 0363 ) 23191

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 32 TAHUN 2010

**TENTANG**

**PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA  
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dalam bentuk Kelompok Bermain ( KB ) atau Taman Kanak Kanak ( TK );
  - b. bahwa berdasarkan usulan dari Lembaga PAUD YADNYA KUMARA Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Nomor 013/PAUD.Y.KI/2010, Tanggal 15 Januari 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - 4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
  - 5. Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - 6. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) jalur formal dan non formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA :** Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Lembaga PAUD. YADNYA KUMARA, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain di Dusun Abianjero, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

- KEDUA :** Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Yayasan / Lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab YAYASAN atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Amlapura  
Pada Tanggal : 19 Februari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGASEM,



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
3. Bupati Karangasem di Amlapura
4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
6. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Abang di Abang
7. Arsip.